



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

JL. PANGERAN SURIAATMADJA NO. 10 SUMEDANG TELP. 201229-207335-206525, PES. 190-191

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/aq/KEP.PIMP. DPRD/2003  
Lampiran : 2 (dua) exemplar

### T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN 16 (ENAM BELAS) BUAH  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa 16 (enam belas) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang, perlu dibahas secara teliti, cermat dan mendalam oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang yang ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 08 tahun 2002 tentang Penyempurnaan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Surat Bupati Nomor : 130.04/113/Huk tanggal 13 Januari 2003 perihal penyampaian 16 Rancangan Peraturan Daerah.

3. Keputusan Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 16 Januari 2003.
4. Usulan para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sumedang tentang pengajuan anggota Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Sumedang.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka membahas 16 (enam belas) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEDUA :** Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini, terdiri dari Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA :** Pimpinan Panitia Khusus bersifat kolektif terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari anggota Panitia Khusus.
- KEEMPAT :** Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. Panitia Khusus I bertugas untuk membahas dan mengkaji secara teliti, cermat dan mendalam materi Rancangan Peraturan Daerah mengenai Desa;
  - b. Panitia Khusus II bertugas untuk membahas dan mengkaji secara teliti, cermat dan mendalam materi Rancangan Peraturan Daerah mengenai BUMD, PD BPR, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengawasan Minuman Keras;
  - c. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud huruf a dan b Diktum KETIGA di atas dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
  - d. Melaksanakan tugas mulai tanggal 6 Pebruari 2003 sampai dengan penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.
- KELIMA :** Menunjuk Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dan Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagai penunjang kegiatan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.  
SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S u m e d a n g.  
pada tanggal : 3 Pebruari 2003.



**TEMBUSAN :**

1. Yth. Sdr. Bupati Sumedang;
2. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sumedang.